



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1603174710000001, tempat tanggal lahir Tanjung Bunut, 07 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan, email : [kaeris023@gmail.com](mailto:kaeris023@gmail.com) , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat tanggal lahir Pangkul, 02 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan xxxx xxxxxxx xxxxx pada tanggal 29 Januari 2018 status menikah jejak dan perawan, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muara Enim, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/II/2018 tanggal 29 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx x, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx kurang lebih selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Belida Darat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
  - I. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - II. Tergugat tidak ada pendirian dan selalu ingin bergantung dengan orang tua Tergugat;
  - III. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
  - IV. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
6. Bahwa pada bulan Juni 2024, saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk membantu keluarga Tergugat yang akan panen padi di sawah, namun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa ikut dikarenakan Penggugat sudah ada janji dengan orang tua Penggugat;
7. Bahwa Tergugat salah paham dan mengira Penggugat tidak mau membantu keluarga Tergugat, kemudian Penggugat mencoba menjelaskan secara baik - baik, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, dan lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Desember 2024 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamannya hal ini diketahui Penggugat dari teman Penggugat yang menghadiri pernikahan Tergugat dengan wanita idamannya;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 terhitung sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya.

10. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga bersama Penggugat, sehingga saat ini Penggugat telah berkeyakinan untuk berpisah dari Tergugat;

11. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(Ex aequo Et Bono)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME



## **Panggilan secara elektronik**

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya sehingga panggilan dilakukan secara elektronik;

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang hadir secara elektronik, sedangkan terhadap agenda yang bersifat non elektronik, Penggugat datang hadir secara langsung di dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan melalui Surat Tercatat berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## **Upaya Damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa selanjutnya dalam agenda sidang yang bersifat non elektronik, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Mediasi**

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## **Pemeriksaan secara Elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat Maka terhadap perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan secara elektronik kecuali pada agenda yang membutuhkan pemeriksaan yang tidak dilakukan secara elektronik ;

## **Pembacaan Gugatan**

Bahwa, dalam agenda non elektronik dan dinyatakan sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

## Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat-surat Penggugat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/II/1/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Belida Darat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah *di-nazzegele*n dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kode bukti P);

### B. Saksi-Saksi Penggugat

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan sampai akhirnya keduanya berpisah;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka mulai goyah, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang sering keluar larut malam dan orang tua Tergugat yang ikut campur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka mulai goyah, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang sering keluar larut malam dan orang tua Tergugat yang ikut campur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### **Acara Pembuktian Cukup**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

## **Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

## **Pemeriksaan Selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## **Panggilan secara elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka panggilan kepada Penggugat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik (email) Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat Tercatat, sebagaimana telah sesuai sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 jo 1 tahun 2019 jo 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap panggilan tersebut telah memenuhi unsur materil dan formil panggilan sidang sebagaimana di atur dalam pasal 146 R.Bg, pasal 26 angka 1 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 141 Kompilasi Hukum Islam;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan baik secara elektronik maupun non elektronik sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

## **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, dimana Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, maka secara *kompetensi relatif*, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## **Pemeriksaan secara Elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat. Maka terhadap perkara a quo sebagaimana di atur dalam pasal 20 PERMA No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dalam agenda selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan (SIP), kecuali perihal agenda yang harus dilakukan secara non elektronik;

## **Pemeriksaan Secara Verstek**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

## **Dalam Pokok Gugatan**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara dalam dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk diceraikan dari Tergugat;

## **Jawaban Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Imam Abu Bakar Ibnu Arabi dalam Kitab *Ahkamul Qur'an li ibni al Arabi al Ilmiyah* Juz III halaman 407 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:  
«مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَلَا  
حَقَّ لَهُ».

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

#### Tahap Konstatir

##### (Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

## Tahap Kualifisir

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak 29 Januari 2018;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME*



disebabkan karena Tergugat yang sering keluar malam dan orang tua Tergugat yang ikut campur;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

## Tahap Konstituir

### **Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### **Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak *satu ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

### **Pertimbangan Perceraian secara Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh As Sunah Bab at Tatliqu Ghoibati az Zawji* Juz 2: halaman 291, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

*Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan suaminya dengan talak yang tidak dapat dirujuk kembali ( talak ba'in) apabila gugatan istri tersebut terbukti dan hakim telah tidak dapat mendamaikan keduanya;*

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah dalam kitab *Al*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Qawaidah al Fiqhiyah wa at Tawjih* Juz 12 halaman 1 yang disusun oleh Imam Muhamad Hasan Abdul Ghofar ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

## Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang sering keluar malam dan ikut campurnya orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami *“broken marriage”* atau sudah pecah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

### **Petitem angka 3 (Biaya Perkara)**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.800,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

### **Penutup**

Demikian, selanjutnya sidang di skors untuk kemudian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan dibacakan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah disampaikan melalui sistem informasi peradilan dan Surat Tercatat bagi Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Aprilia Candra, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

ttd

**Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 57.800,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 227.800,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)